



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2017/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

1. I GEDE LANANG APRIYANA, umur 38 tahun, jenis kelamin laki – laki,

kebangsaan Indonesia, agama Hindu, Pekerjaan Polri;

2. NI MADE WIRATHI, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, agama

Hindu, pekerjaan Swasta,

keduanya bertempat tinggal di keduanya bertempat tinggal di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang dimuka persidangan telah diperbaiki, tertanggal 10 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 16 Nopember 2017, dengan register nomor 66/Pdt.P/2017/PN.Nga., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu dan adat Bali, pada tanggal 1 September 2004, yang dilaksanakan di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kematan Mendoyo, Kabupaten Jembrana

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama NI PUTU SISKI PRITA DEWI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pohsanten pada tanggal 18 Desember 2008.
- Bahwa Pemohon bersama istri hendak mengangkat keponakan laki-laki pemohon yang bernama : 1. I KOMANG ARYA KARTIKE ANANTA, Laki-laki, lahir di Kafamenanu, pada tanggal 07 – 01 – 2014 dan 2. I KETUT DUDE DHARMA ARYA ANANTA, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 02 – 12 – 2016.
- Bahwa Pemohon telah melaksanakan pengangkatan (meras) terhadap anak tersebut pada tanggal 30 Juni 2017 yang telah dipuput oleh Pemangku Ida Bagus Komang Putra Yasa yang telah disaksikan oleh aparat desa setempat.
- Bahwa orang tua dari anak-anak tersebut yaitu I Komang Indra Ely Juliawan dan Ni Made Wahyu Widiani sudah ikhlas dan memberikan anak-anaknya untuk Pemohon jadikan anak angkat.
- Bahwa pengangkatan anak-anak tersebut telah dibuatkan surat pernyataan oleh kedua orang tua Pemohon dan orang tua anak-anak yang diangkat sentana dari pihak keluarga besar tidak ada yang keberatan.
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari pengangkatan sentana tersebut Pemohon sangat memerlukan suatu penetapan Pengadilan.

Berkenan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, bersama ini dengan hormat Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan kiranya memanggil kami kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya mengambil penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 1. I KOMANG ARYA KARTIKE ANANTA dan 2. I KETUT DUDE DHARMA ARYA NANTA, adalah sah anak angkat dari

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri dari I GEDE LANANG APRIYANA dengan NI

MADE WIRATHI.

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung seluruhnya oleh Pemohon.

Atau : mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan penyerahan anak secara ikhlas atas nama : I KOMANG ARYE KARTIKE ANANTA, dan I KETUT DUDE DHARMA ARYANANTA tanggal 30 Juni 2017, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 24/WNI/2005, Tanggal 12 Januari 2005, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 142/2006, Tanggal 21 Nopember 2006, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5303-LT-110322016-0046, Tanggal 19 Maret 2016/2017, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5171-LT-04092017-0036, Tanggal 4 September 2017, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101022404790006, Tanggal 3 Juli 2012, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 51010265022790004, Tanggal 2 Juli 2012, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101022904090655, atas nama Kepala Keluarga I GEDE LANANG APRIYANA, (Bukti P-8);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5171040409170005, atas nama

Kepala Keluarga I KOMANG INDRA ELY JULIAWAN, (Bukti P-9);

10. Fotokopi Surat Persetujuan Pengangkatan Anak (Keluarga Pihak Purusa), tanggal 30 Juni 2017, (Bukti P-10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Anak, tanggal 30 Juni 2017, (Bukti P-11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan Motivasi Pengangkatan Anak, tanggal 30 Juni 2017, (Bukti P-12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Pemerasan/Pengangkatan Anak, tanggal 30 Juni 2017, (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I KETUT SUTIONG, dan I MADE LEGAWA di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I KETUT SUTIONG**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 1 September 2004, bertempat di Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengangkat anak;
- Bahwa atas persetujuan keluarga, Para Pemohon telah mengangkat dua orang anak laki-laki yang bernama I KOMANG ARYA KARTIKE JAYANTI, yang lahir pada tanggal 7 Januari 2014, dan I KETUT DUDE DHARMA ARYA NANTA, lahir pada tanggal 2 Desember 2016, yang mana anak-anak tersebut adalah anak kandung dari adik Pemohon I GEDE LANANG APRIYANA yang bernama I KOMANG INDRA ELY JULIAWAN dan istrinya yang bernama NI MADE WAHYU WIDIANI;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan upacara pengangkatan anak pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2017 di Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut sudah disiarkan, karena pada saat pemerasan/pengangkatan anak di Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupten Jembrana, sudah mengundang pamong-pamong di desa tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut adalah demi kesejahteraan anak itu sendiri dan untuk melanjutkan keturunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi I MADE LEGAWA**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 1 September 2004, bertempat di Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengangkat anak;
- Bahwa atas persetujuan keluarga, Para Pemohon telah mengangkat dua orang anak laki-laki yang bernama I KOMANG ARYA KARTIKE JAYANTI, yang lahir pada tanggal 7 Januari 2014, dan I KETUT DUDE DHARMA ARYA NANTA, lahir pada tanggal 2 Desember 2016, yang mana anak-anak tersebut adalah anak kandung dari adik Pemohon I GEDE LANANG APRIYANA yang bernama I KOMANG INDRA ELY JULIAWAN dan istrinya yang bernama NI MADE WAHYU WIDIANI;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan upacara pengangkatan anak pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2017 di Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut sudah disiarkan, karena pada saat pemerasan/pengangkatan anak di Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupten Jembrana, sudah mengundang pamong-pamong di desa tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut adalah demi kesejahteraan anak itu sendiri dan untuk melanjutkan keturunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Para Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda: P-6, P-7, P-8 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan: "Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara maka Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, antara lain disebutkan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan: "Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat diantaranya yaitu:

- sehat jasmani dan rohani;
- beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-2, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang diantaranya menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan suami istri kawin sah menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 1 September 2004 bertempat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten

Jembrana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-4 dan P-5 diketahui bahwa I KOMANG ARYA KARTIKE ANANTA, lahir pada tanggal 7 Januari 2014 dan I KETUT DUDE DHARMA ARYA NANTA, lahir pada tanggal 2 Desember 2016, adalah anak laki-laki dari ayah yang bernama I KOMANG INDRA ELY JULIAWAN dan ibu yang bernama NI MADE WAHYU WIDIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7, dan P-9 diketahui bahwa Para Pemohon dan I KOMANG ARYA KARTIKE ANANTA serta I KETUT DUDE DHARMA ARYA NANTA beragama sama yaitu beragama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 dan P-10 sampai dengan P-13 pada pokoknya diketahui bahwa I KOMANG INDRA ELY JULIAWAN beserta istrinya NI MADE WAHYU WIDIANI menyerahkan anak I KOMANG ARYA KARTIKE ANANTA dan I KETUT DUDE DHARMA ARYA NANTA dengan sukarela untuk dijadikan anak angkat Para Pemohon dan Para Pemohon menerima anak tersebut menjadi anak angkat dan bertanggung jawab penuh dengan keberadaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon bersama istri hendak mengangkat keponakan laki-laki pemohon yang bernama : I KOMANG ARYA KARTIKE ANANTA, lahir pada tanggal 7 Januari 2014 dan I KETUT DUDE DHARMA ARYA NANTA, lahir pada tanggal 2 Desember 2016;
- Bahwa Pemohon telah melaksanakan pengangkatan (meras) terhadap anak tersebut pada tanggal 30 Juni 2017 yang telah dipuput oleh Pemangku Ida Bagus Komang Putra Yasa yang telah disaksikan oleh aparat desa setempat.

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari anak-anak tersebut yaitu I KOMANG INDRA ELY JULIAWAN dan NI MADE WAHYU WIDIANI sudah ikhlas dan memberikan anak-anaknya untuk Pemohon jadikan anak angkat.
- Bahwa pengangkatan anak-anak tersebut telah dibuatkan surat pernyataan oleh kedua orang tua Pemohon dan orang tua anak-anak yang diangkat sentana dari pihak keluarga besar tidak ada yang keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar menyatakan bahwa I KOMANG ARYA KARTIKE ANANTA, lahir pada tanggal 7 Januari 2014 dan I KETUT DUDE DHARMA ARYA NANTA, lahir pada tanggal 2 Desember 2016, adalah sah anak angkat dari Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 Para Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Para Pemohon, yang berjumlah Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku

dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa I KOMANG ARYA KARTIKE ANANTA, lahir pada tanggal 7 Januari 2014 dan I KETUT DUDE DHARMA ARYA NANTA, lahir pada tanggal 2 Desember 2016, adalah sah anak angkat dari Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **29 Nopember 2017**, oleh **ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I PUTU OKA WIADNYANA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I PUTU OKA WIADNYANA, S.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Leges | : <u>Rp. 3.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)